



Volume 2 Nomor 1, Maret 2022

DOI: <https://doi.org/10.37726/jammiah.v2i1.292>

Praktek Tabungan *Easy Wadiah* Bank Syariah Indonesia dalam Perspektif Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000

Sherlie Agneza Dwi Lestari¹, Jalaludin², Rinawati³^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta
Jl. Veteran No. 150-152 Ciseureuh Purwakarta Jawa Barat 41118¹Agnezasherly@gmail.com²jalaudinstiesip@gmail.com³rina.ina842@gmail.com

ABSTRAK

Tabungan *easy wadiah* merupakan salah satu produk bank syariah indonesia yang banyak di minati nasabah. Hal ini terjadi karena fasilitas dan keuntungan yang menarik minat nasabah dalam praktek tabungan *easy wadiah* di landasi dengan fatwa yang mengatur perhimpunan dana pada bank syariah. Tabungan *easy wadiah* merupakan tabungan dalam bentuk menyimpan uang seorang nasabah dengan prinsip *wadiah yad dhamanah* dimana uang yang disimpan dapat di tarik dan disetor setiap saat. Penelitian ini bertujuan Fokus atau tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek tabungan easy wadiah pada bank syariah Indonesia, dan untuk mengetahui praktek tabungan easy wadiah bank syariah indonesia dalam perspektif fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tabungan esay wadiah merupakan tabungan dalam bentuk menyimpan uang seorang nasabah dengan prinsip Wadiah Yad Dhamanah dimana uang yang disimpan dapat di tarik dan disetor setiap saat. Selanjutnya praktek tabungan easy wadiah di bank syariah indonesia sudah sesuai dengan fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan aturan PBI nomor 7/46/PBI/2005, tentang penghimpunan dana masyarakat dengan menggunakan akad wadiah. Kesesuaian tersebut seperti

JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah), Volume 2, Nomor 1, Maret 2022

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/jammiah/>

ISSN: 2797-040X (Media Online) 2797-197X (Media Cetak)

tabungan easy wadiah yang bersifat simpanan, easy wadiah adalah simpanan yang bisa diambil kapan saja, dan dalam tabungan easy wadiah tidak ada imbalan yang diisyaratkan saat pembukaan rekening tabungan.

Kata kunci—Tabungan *Easy Wadiah*, Fatwa Tabungan, Praktek Tabungan

ABSTRACT

Easy Wadiah Savings is one of the products of Indonesian Islamic banks that are of great interest to customers. This happens because the facilities and benefits that attract customers' interest in the practice of easy wadiah savings are based on a fatwa that regulates the collection of funds in Islamic banks. Easy wadiah savings are savings in the form of saving a customer's money with the wadiah yad dhamanah principle where the money saved can be withdrawn and deposited at any time. This study aims to focus or the purpose of this research is to find out the practice of easy wadiah savings in Indonesian Islamic banks, and to find out the practice of easy wadiah savings in Indonesian Islamic banks in the perspective of fatwa no. 02/DSN-MUI/IV/2000. Based on the results of the above discussion, it can be concluded that essay wadiah savings are savings in the form of saving a customer's money with the Wadiah Yad Dhamanah principle where the money saved can be withdrawn and deposited at any time. Furthermore, the practice of easy wadiah savings at Indonesian Islamic banks is in accordance with fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 and PBI rules number 7/46/PBI/2005, regarding the collection of public funds using wadiah contracts. Such compatibility is such as easy wadiah savings which are savings, easy wadiah is savings that can be withdrawn at any time, and in easy wadiah savings there are no required rewards when opening a savings account.

Keywords—*Easy Wadiah Savings, Fatwa Savings, Saving Practices*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan dan pertumbuhan dunia perbankan akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai sebuah Lembaga keuangan masalah bank yang paling utama dalam dana¹. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berfungsi sama sekali. Sebagai sebuah lembaga keuangan perbankan Islam juga melakukan kegiatan penghimpunan dana di bank Islam dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito². Prinsip operasional Islam yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

¹ Siti Aisyah, "Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Syari'ah* 5, no. 1 (2016).

² Teti Rahmawati, "Analisis Perbandingan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Sebelum Dan Sesudah Penerapan Kebijakan Office Channelling," *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi* 1, no. 02 (2015).

Adanya peluang ini Bank Syariah Indonesia kemudian mengeluarkan berbagai macam produk tabungan yang pengelolaannya berdasarkan syariat Islam salah satunya produk tabungan *easy wadiah* dengan menggunakan akad *wadiah*. Pada aplikasi di perbankan syariah, akad *wadiah* yang digunakan adalah akad *wadi'ah yadh dhamanah*, karena bank tidak mungkin meng-*idle*-kan *asset* tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Sebagai konsekuensi dari akad *wadi'ah yadh dhamanah*, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, nasabah si penyimpan mendapat keamanan terhadap hartanya. Fokus atau tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek tabungan *easy wadiah* pada bank syariah Indonesia, dan untuk mengetahui praktek tabungan *easy wadiah* bank syariah Indonesia dalam perspektif fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Akad Wadiah

1. Pengertian Akad *Wadiah*

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*³. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki⁴. Dalam bahasa Indonesia *wadi'ah* berarti "titipan". Akad *wadi'ah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia. Sedangkan pengertian tabungan dalam fatwa adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu⁵. Intinya tabungan itu adalah bentuk simpanan pada perbankan yang penarikannya bisa kapan saja, tetapi bukan menggunakan cek atau bilyet giro atau yang dipersamakan dengan itu.

³ Mega Mustika, "Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Dana Menggunakan Akad Wadiah Pada Koperasi Simpan Pinjam Di BMT," *PILAR* 12, no. 1 (2021): 13–22.

⁴ Any Widayatsari, "Akad Wadiah Dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah," *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 3, no. 1 (2013): 1–21.

⁵ DSN-MUI, *Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan* (Indonesia, 2000).

2. Dasar Hukum Wadiah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Surat An-Nisa' Ayat 29)⁶

Korelasi Surat An-Nisa' Ayat 29 dengan tabungan, bahwa orang yang beriman tidak diperkenankan memakan harta dengan cara yang *bathil*, termasuk pada tabungan yang ada di perbankan Syariah harus terhindar dari praktek *bathil*, baik *bathil* dalam proses pemasaran tabungan atau proses penginputan hingga pengembalian dana tabungan tersebut. Salah satu cara yang *bathil* pada tabungan adalah proses pemasaran yang mengatakan keunggulan produk yang tidak sebenarnya, atau pengenaan tarif administrasi tabungan yang berlebihan.

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ

“... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, ...” (Surat Al-Baqarah Ayat 283)⁷

Korelasi potongan surat Al-Baqarah Ayat 283 dengan tabungan adalah penjagaan amanah. Proses atau transaksi tabungan pastinya ada kepercayaan yang ditanamkan atau di titipkan kepada seseorang, yaitu kepercayaan nasabah atau calon nasabah yang percaya menitipkan atau menginvestasikan uangnya dalam bentuk tabungan kepada pihak perbankan Syariah. Perbankan Syariah dalam hal ini harus bisa menjaga kepercayaan nasabah tersebut, karena kepercayaan nasabah dalam bisnis perbankan Syariah merupakan salah satu urat nadi dalam keberlangsungan hidup dan perkembangan Syariah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ

⁶ Andi Subarkah et al., *Himpunan Al-Qur'an Dan Terjemah New Cordova* (Bandung: Syaamil Quran, 2012).

⁷ Sudrajat Enang, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: PT Madina Raihan Makmur, 2010).

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...” (Surat Al-Ma'idah Ayat 1)⁸

Korelasi Surat Al-Ma'idah Ayat 1 dengan tabungan adalah penempatan janji atau pemenuhan kesepatan yang dibuat antara pihak nasabah dengan pihak perbankan Syariah. Perbankan Syariah termasuk nasabah harus bisa memenuhi semua bentuk kesepatan dalam tabungan, seperti kesepakatan tabungan *wadiah*, maka syarat dan ketentuan harus disepakati yang berhubungan dengan tabungan *wadiah*. Jika kesepakatan dalam tabungan *mudharabah*, maka syarat dan ketentuan harus disepakati yang berhubungan dengan tabungan *mudharabah*.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, ...” (Surat Al-Ma'idah Ayat 2)⁹

Korelasi Surat Al-Ma'idah Ayat 2 dengan tabungan adalah tolong menolong dalam hal kebaikan. Tabungan bisa dijadikan sarana tolong menolong baik untuk perbankan Syariah maupun untuk nasabah. Contohnya kebaikan untuk perbankan Syariah, bisa terbantu dalam hal *support* penyaluran dana bank Syariah. Sedangkan untuk kebaikan nasabah bisa terlihat pada saat nasabah membutuhkan uang dengan segera, maka pihak perbankan bisa mengembalikan uang tabungan tanpa kekurangan, termasuk pihak bank Syariah bisa membantu dalam penambahan modal/ kekurangan jika nasabah membutuhkan.

3. Rukun Akad *Wadiah*

Rukun akad *wadi'ah* menurut para ulama mazhad hanafi adalah ijab dan qabul, yaitu penitip berkata kepada orang lain. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun akad *wadi'ah* ada empat yaitu dua orang yang melakukan akad, yakni orang yang nitip dan orang yang dititipi; sesuatu atau objek yang dititipkan; dan *sighat* (ijab qabul)¹⁰.

4. Syarat Akad *Wadiah*

Dalam akad *wadiah* memiliki dua syarat, yaitu:

- a. Ijab dari penitip dan qabul dari penjaga, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Lebih dari sekali telah kami jelaskan bahwa ijab dan qabul termasuk rukun. Sekedar izin dari pemilik untuk menjaga hartanya itu

⁸ Subarkah et al., *Himpunan Al-Qur'an Dan Terjemah New Cordova*.

⁹ Subarkah et al., *Himpunan Al-Qur'an Dan Terjemah New Cordova*.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *FiqihI slam5*, Jakarta:Gema Isnani, h.557, 2011.

tidaklah cukup. Untuk itu, harus terdapat kesepakatan antara kehendaknya dan kehendak penjaga untuk menjaga harta akad akan terjadi.

- b. Kedua belah pihak harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad-akad yang berkaitan dengan harta. Jika seseorang yang balig dan berakal menerima titipan dari anak kecil atau orang gila maka dia harus menjamin barang tersebut meskipun bukan karena kesalahan atau kelalaiannya¹¹.

Selain itu, Syarat atau ketentuan tentang tabungan berdasarkan *Wadi'ah* terdapat juga dalam fatwa, yang bunyinya sebagai berikut:

- a. Bersifat simpanan.
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasar-kan kesepakatan.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

B. Teori Tabungan *Easy Wadiah*

Tabungan *Easy Wadiah* merupakan tabungan dalam bentuk menyimpan uang seorang nasabah dengan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah* dimana uang yang disimpan dapat di tarik dan disetor setiap saat. Tabungan *Wadiah* adalah tabungan rupiah yang menggunakan syariah Islam dalam pengelolaannya. Tabungan ini berdasarkan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah*, dimana pengguna tabungan ini tidak akan mendapatkan pembagian keuntungan dari bank selaku penyedia layanan. Tapi dalam waktu tertentu bank akan memberikan hadiah kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Perbandingan Penelitian

Penelitian dilakukan oleh Raden Agrosamdhyo dengan judul penelitian tentang "Implementasi Bauran Pemasaran Terhadap Produk Simpanan Pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu A.Yani Singaraja"¹². Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana aktivitas Bauran Pemasaran produk simpanan pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu A.Yani Singaraja. Bank Syariah Indonesia merupakan penggabungan (merger) dari 3 Bank BUMN yaitu PT Bank BRI syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri. Metode penelitian menggunakan analisis data kualitatif yang menjelaskan secara deskriptif mengenai Aktivitas Pemasaran Produk Simpanan PT.

¹¹ Mustika, "Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Dana Meggunakan Akad Wadiah Pada Koperasi Simpan Pinjam Di BMT."

¹² Raden Agrosamdhyo, "Implementasi Bauran Pemasaran Terhadap Produk Simpanan Pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu A. Yani Singaraja," *Widya Balina* 6, no. 1 (2021): 1–6.

Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Ayani Singaraja. PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu A.yani Singaraja melakukan aktivitas pemasaran produk simpanan menggunakan strategi bauran pemasaran atau Marketing Mix yang terdiri dari konsep 7P yaitu : *Product* (Produk), *Price* (Harga), *Place* (Tempat), dan *Promotion* (Promosi), *People* (Orang), *Process* (Proses), dan *Physical Evidence* (Fasilitas Fisik).

Perbedaan penelitian saat ini dan sebelumnya terdapat pada tempat penelitian di BSI kantor cabang pembantu A. Yani Singaraja, tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana aktivitas bauran pemasaran produk simpanan pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu A.yani Singaraja, metode penelitian menggunakan analisis data kualitatif. Sedangkan penelitian saat ini bertempat di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Gandanegara, tujuan penelitian Praktek Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia dalam Perspektif Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

Penelitian dilakukan oleh Jenio Yusma F, dengan judul penelitian tentang "*Customer Preference in Storing Wadiah Yad Dhamanah Savings (Survey at Bank BRI Syariah KCP Setiabudhi)*"¹³. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan pelayanan terhadap preferensi nasabah tabungan *wadiah yad dhamanah* di Bank BRI Syariah KCP Setiabudhi. Metode yang digunakan adalah *explanatory survey* dengan alat uji regresi linier berganda. Responden penelitian ini adalah Bank BRI Syariah KCP Setiabudhi Bandung. Teknik sampling yang digunakan adalah sampling jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BRI Syariah KCP Setiabudhi dapat dikategorikan dan preferensi nasabah yang lebih tinggi secara signifikan dipengaruhi oleh variabel kualitas produk dan kualitas layanan.

Perbedaan penelitian saat ini dan sebelumnya terdapat pada tempat penelitian di Bank BRI Syariah KCP Setiabudhi, untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan pelayanan terhadap preferensi nasabah tabungan *wadiah yad dhamanah* di Bank BRI Syariah KCP Setiabudhi, tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas produk dan pelayanan terhadap preferensi nasabah tabungan *wadiah yad dhamanah* di Bank BRI Syariah KCP Setiabudhi, metode yang digunakan adalah *explanatory survey* dengan alat uji regresi linier berganda. Sedangkan penelitian saat ini bertempat di PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Gandanegara, tujuan penelitian Praktek Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia dalam Perspektif Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

¹³ Syariah K C P Setiabudhi, "Customer Preference in Storing Wadiah Yad Dhamanah Savings (Survey at Bank BRI Syariah KCP Setiabudhi)," *Jurnal Review of Islamic Economics and Finance* 1, no. 1 (2018).

Penelitian dilakukan oleh Himyar Pasrizal, Fitria Zahara, Afrian Raus, dengan judul penelitian tentang “*Marketing Strategy Of Tabungan Wadi’ah At PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek*”¹⁴. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mendapatkan gambaran umum tentang bagaimana strategi pemasaran produk tabungan *wadi’ah* di PT. BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, nasabah mendapatkan fee sebagai apresiasi atas dana yang disimpan di BPR Syariah Haji Miskin Pandai Sikek. Kedua, setoran awal pembukaan rekening cukup membayar Rp. 10.000,-, maka setoran minimal Rp. 10.000,- dan biaya penutupan rekening Rp. 5.000,-. Ketiga, promosi dilakukan dengan periklanan yaitu melalui penyebaran brosur, spanduk/spanduk, radio, surat kabar, sosialisasi, *word of mouth*, *door to door* dan *publisitas* untuk meningkatkan citra bank di depan nasabah melalui kegiatan pemberian santunan kepada anak yatim dan promosi penjualan ke sekolah dan kantor. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah Penelitian sebelumnya meneliti tentang *Marketing Strategy Of Tabungan Wadi’ah At PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek*. Sedangkan penelitian saat ini Praktek Tabungan *Easy Wadiah* Bank Syariah Indonesia dalam Perspektif Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

Penelitian yang di lakukan oleh Novianita, Lina dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap praktek bonus pada akad *wadi’ah yad dhamanah*” studi kasus pada produk Simpanan Sahabat di KSPPS Hudatama Semarang. Tujuan penelitian ini untuk menjawab bagaimana praktek akad *wadi’ah yad dhamanah* pada simpanan sahabat dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bonus akad *wadi’ah yad dhamanah* pada simpanan sahabat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseacrh*). Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan wawancara dengan pihak KSPPS Hudatama Semarang. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari Fatwa DSN-MUI, buku dan kitab fiqh maupun tafsir yang ada kaitannya dengan *wadi’ah yad adh-dhamanah*. Disamping itu juga pendapat para ahli dan data-data lainnya yang dapat mendukung penelitian ini. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Teknis analisis data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif¹⁵.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini penelitian terdahulu adalah Tinjauan hukum Islam terhadap praktek bonus pada akad *wadi’ah yad dhamanah*” studi kasus pada produk Simpanan Sahabat di KSPPS Hudatama

¹⁴ Himyar Pasrizal, Fitria Zahara, and Afrian Raus, “Marketing Strategy Of Tabungan Wadi’ah At Pt. Bprs Haji Miskin Pandai Sikek,” *Proceeding IAIN Batusangkar* 1, no. 1 (2018): 217–224.

¹⁵ Novianita, Lina. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek bonus pada akad *wadi’ah yad dhamanah*: studi kasus pada produk Simpanan Sahabat di KSPPS Hudatama Semarang. Diss. UIN Walisongo, 2017.

Semarang, jenis penelitian ini penelitian lapangan (*field reseacrh*). Sedangkan penelitian saat ini Praktek Tabungan Easy Wadiah Bank Syariah Indonesia dalam Perspektif Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Tabungan *Easy Wadiah* di Bank Syariah Indonesia (BSI Cabang Purwakarta)

Produk tabungan *easy wadiah* sangat menarik anggota nasabah karena merupakan salah satu bentuk produk yang memberikan rasa aman, dan tidak ada biaya administrasi untuk menggunakan produk tersebut. Tabungan *easy wadiah* diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain baik secara individu ataupun kelompok dan harus dijaga keamanannya dan dikembalikan kapan saja. Tujuan dari tabungan ini adalah untuk menjaga keselamatan barang yang dititipkan dari kehilangan, kerusakan, pencurian, dan lain sebagainya. Hal menarik dari tabungan *easy wadiah* ini adalah yang dititipkan bisa diambil sepenuhnya, bahkan kemungkinan pihak Bank Syariah Indonesia memberikan bonus kepada penitip atau nasabah sebagai suatu bentuk insentif untuk menarik dan dari masyarakat.

Syarat dan ketentuan tabungan *easy wadiah* dalam pembukaan tabungan yaitu KTP dan NPWP. Selain itu tabungan *easy wadiah* mempunyai keunggulan dan manfaat seperti¹⁶;

1. Bebas biaya administrasi bulanan.
2. Gratis biaya Tarik tunai di seluruh ATM Bank Mandiri.
3. Bebas biaya transaksi di seluruh EDC Bank Mandiri, semua EDC Bank di Indonesia, dan EDC berjaringan PRIMA
4. Kemudahan transaksi dengan mobile banking dan net banking.
5. Kartu ATM yang dapat digunakan di seluruh ATM BSI, Bank MAndiri, ATM Bersama, ATM PRIMA, ATM Link, dan ATM berlogo VISA.

Sedangkan untuk tarif dan biaya tabungan *easy wadiah* di BSI kantor cabang Purwakarta adalah sebagai berikut:

1. Setoran Awal: Rp100.000 (perorangan) & Rp1.000.000 (non-perorangan).
2. Setoran minimum berikutnya: Rp50.000 (Via Teller) dan Rp1 (Via E-Channel).

¹⁶ Veri Pramudia Fadli, "Perhitungan Akad Mudharabah Muthlaqah Dan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Dalam Tabungan IB Hijrah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KC Panyabungon," *Nahdatul Iqtishadiyah Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2021): 94–111.

3. Saldo minimum: Rp50.000.
4. Biaya penutupan rekening: Rp20.000.
5. Biaya Administrasi: Gratis.
6. Biaya Ganti Kartu Hilang/Rusak: Rp25.000.
7. Fasilitas Kartu Debit: GPN dan VISA.
8. Biaya Dormant Account: Rp5.000.

Cara atau prosedur membuka rekening tabungan *easy wadiah* di Bank Syariah Indonesia Cabang Purwakarta bisa dilakukan secara *Online*, dengan mengikuti tahapan-tahapan dibawah ini:

1. Unduh aplikasi BSI Mobile di perangkat ponsel pintar.
2. Buka aplikasi dan pilih buka rekening.
3. Pilih jenis rekeningnya *Easy Wadiah* atau *Easy Mudharabah*.
4. Pilih jenis kartu ATM yang diinginkan.
5. Mengisi informasi kontak seperti Email dan nomor ponsel yang aktif, lalu pilih selanjutnya.
6. Tunggu beberapa saat hingga muncul SMS yang berisikan kode OTP.
7. Masukan 6 digit kode OTP tersebut sesuai instruksi layar.
8. Mengisi data diri dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan, seperti KTP dan foto Selfie dengan KTP.
9. Mengunggah foto tanda tangan diatas selembar kertas putih.
10. Mengisi informasi mengenai pekerjaan.
11. Memilih lokasi kantor cabang BSI untuk pembukaan rekening.
12. Setelah selesai, selanjutnya akan dihubungi oleh petugas BSI untuk proses verifikasi.
13. Jika verifikasi disetujui, selanjutnya bisa langsung mengunjungi Kantor Cabang BSI yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan setoran awal dan pengambilan buku tabungan beserta kartu ATM.

B. Praktek Tabungan *Easy Wadiah* Bank Syariah Indonesia dalam Perspektif Fatwa No.02/DSN-MUI/IV/2000

Dalam Fatwa No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, dimana tabungan baik menggunakan akad *wadiah* maupun akad *mudharabah*, masing-masing

mempunyai karakteristik, syarat dan ketentuan. Berikut syarat dan ketentuan umum tabungan berdasarkan prinsip *wadiah*:

Tabel 3.1
Syarat dan ketentuan tabungan *wadiah*

No	Uraian Fatwa	Tabungan <i>Easy Wadiah</i>	Sesuai Syariah	
			Ya	Tidak
1	Bersifat simpanan	Tabungan <i>easy wadiah</i> bersifat Simpanan bukan investasi deposito	√	
2	Simpanan bisa diambil kapan saja (<i>on call</i>) atau berdasarkan kesepakatan	Tabungan <i>easy wadiah</i> merupakan salah satu jenis tabungan yang bisa diambil kapan saja	√	
3	Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (<i>'athaya</i>) yang bersifat sukarela dari pihak bank	Dalam ketentuan tabungan <i>easy wadiah</i> Bank Syariah Indonesia, tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank	√	

Berdasarkan data tabel diatas dapat di deskripsikan bahwa syarat dan ketentuan tabungan *easy wadiah* yang pertama, berdasarkan uraian fatwa bahwa tabungan yang ada dilembaga bank Syariah harus bersifat titipan, hal ini sudah sesuai ekonomi Syariah. Karena tabungan *easy wadiah* bersifat simpanan bukan investasi deposito atau pun jenis investasi yang lainnya. *Kedua*, berkaitan dengan Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, sudah sesuai dengan ekonomi syariah. Karena tabungan *easy wadiah* merupakan salah satu jenis tabungan yang bisa diambil kapan saja (*on call*) tidak harus menunggu jangka waktu jatuh tempo. *Ketiga*, berkaitan dengan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank, sudah sesuai dengan ekonomi syariah juga. Karena dalam ketentuan tabungan *easy wadiah* Bank Syariah Indonesia tidak memberikan imbalan yang diperjanjikan diawal ataupun saat pembukaan rekening tabungan, jika pun ada hadiah dari bank Syariah Indonesia cabang purwakarta hanyalah pemberian yang bersifat sukarela berdasarkan kebijakan dari pihak bank.

Ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 menetapkan persyaratan paling kurang dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan berdasarkan akad *wadiah* tersebut, yaitu:

Tabel 3.2

Ketentuan dalam pasal 3 peraturan bank indonesia

No	Uraian 7/46/PBI/2005	Tabungan <i>Easy Wadiah</i>	Sesuai	
			Ya	Tidak
1	Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan	Nasabah berlaku sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank untuk memanfaatkan dana yang sedangkan bank syariah Indonesia yang bertindak sebagai pihak yang dititipi dana tersebut	√	
2	Dana titipan disetor penuh kepada bank syariah dan dinyatakan dalam jumlah nominal	Setiap dana titipan nasabah disetor penuh kepada pihak Bank Syariah Indonesia dan dinyatakan dalam jumlah nominal	√	
3	Dana titipan dapat diambil setiap saat	Setiap dana yang dititipkan atau disimpan bisa diambil kapan saja berdasarkan kesepakatan	√	
4	Tidak dibolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah	Tidak menjanjikan imbalan atau bonus	√	
5	Bank syariah menjamin pengembalian dana titipan nasabah	Bank Syariah Indonesia menjamin dana titipan nasabah tersimpan aman karena bebas dari resiko pemotongan ketika usaha bank mengalami kerugian	√	

Berdasarkan data tabel diatas dapat di deskripsikan bahwa, *Pertama*, menurut uraian 7/46/PBI/2005 Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan, sudah sesuai dengan aturan PBI. Karena nasabah berlaku sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah Indonesia cabang purwakarta untuk memanfaatkan dana yang disimpan, sedangkan

JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah), Volume 2, Nomor 1, Maret 2022

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/jammiah/>

ISSN: 2797-040X (Media Online) 2797-197X (Media Cetak)

Bank Syariah Indonesia cabang purwakarta yang bertindak sebagai pihak yang menerima titipan atau pihak yang dititipi dana nasabah, *Kedua*, berkaitan dengan aturan 7/46/PBI/2005 bahwa dana titipan disetor penuh kepada bank syariah dan dinyatakan dalam jumlah nominal, sudah sesuai Syariah. Karena setiap dana titipan nasabah disetor penuh kepada pihak Bank Syariah Indonesia dan dinyatakan dalam jumlah nominal, *Ketiga*, berkaitan dengan aturan 7/46/PBI/2005 tentang dana titipan bisa diambil kapan saja, sudah sesuai dengan aturan PBI juga. Karena nasabah yang menyimpan dananya pada tabungan easy wadiah dapat diambil kapan saja. *Keempat*, menurut uraian 7/46/PBI/2005 tidak dibolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah, sudah sesuai Syariah. Karena pihak bank Syariah indonesia tidak menjanjikan imbalan atau bonus apapun pada tabungan easy wadiah kepada pihak nasabah. *Kelima*, menurut uraian 7/46/PBI/2005 Bank syariah menjamin pengembalian dana titipan nasabah dan sudah sesuai syariah karena Bank Syariah Indonesia menjamin dana titipan nasabah tersimpan aman karena bebas dari resiko pemotongan ketika usaha bank mengalami kerugian.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tabungan *esay wadiah* merupakan tabungan dalam bentuk menyimpan uang seorang nasabah dengan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah* dimana uang yang disimpan dapat di tarik dan disetor setiap saat. Selanjutnya praktek tabungan *easy wadiah* di bank syariah indonesia sudah sesuai dengan fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan aturan PBI nomor 7/46/PBI/2005, tentang penghimpunan dana masyarakat dengan menggunakan akad *wadiah*. Kesesuaian tersebut seperti tabungan *easy wadiah* yang bersifat simpanan, *easy wadiah* adalah simpanan yang bisa diambil kapan saja, dan dalam tabungan *easy wadiah* tidak ada imbalan yang diisyaratkan saat pembukaan rekening tabungan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Agrosamdhyo, Raden. "Implementasi Bauran Pemasaran Terhadap Produk Simpanan Pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu A. Yani Singaraja." *Widya Balina* 6, no. 1 (2021): 1–6.
- Aisyah, Siti. "Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wadi'ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Syari'ah* 5, no. 1 (2016).
- DSN-MUI. *Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan*. Indonesia,

JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah), Volume 2, Nomor 1, Maret 2022

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/jammiah/>

ISSN: 2797-040X (Media Online) 2797-197X (Media Cetak)

2000.

- Enang, Sudrajat. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: PT Madina Raihan Makmur, 2010.
- Fadli, Veri Pramudia. "Perhitungan Akad Mudharabah Muthlaqah Dan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Dalam Tabungan IB Hijrah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KC Panyabungan." *Nahdatul Iqtishadiyah Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2021): 94–111.
- Mustika, Mega. "Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Dana Meggunakan Akad Wadiah Pada Koperasi Simpan Pinjam Di BMT." *PILAR* 12, no. 1 (2021): 13–22.
- Pasrizal, Himyar, Fitria Zahara, and Afrian Raus. "Marketing Strategy Of Tabungan Wadi'ah At Pt. Bprs Haji Miskin Pandai Sikek." *Proceeding IAIN Batusangkar* 1, no. 1 (2018): 217–224.
- Rahmawati, Teti. "Analisis Perbandingan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Sebelum Dan Sesudah Penerapan Kebijakan Office Chanelling." *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi* 1, no. 02 (2015).
- Setiabudhi, Syariah K C P. "Customer Preference in Storing Wadiah Yad Dhamanah Savings (Survey at Bank BRI Syariah KCP Setiabudhi)." *Jurnal Review of Islamic Economics and Finance* 1, no. 1 (2018).
- Subarkah, Andi, Heri Tohari, Muhammad Kafiyanto, Hedi Fajar Rahadian, and Saefudin. *Himpunan Al-Qur'an Dan Terjemah New Cordova*. Bandung: Syaamil Quran, 2012.
- Widayatsari, Any. "Akad Wadiah Dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah." *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 3, no. 1 (2013): 1–21.